



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 106/04-B/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM BALI *SWACITTA NUGRAHA*
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan akademisi, pengusaha dan pemerintah dalam menumbuhkembangkan hasil riset dan inovasi yang dapat diimplementasikan perlu dilakukan koordinasi dan sinergitas melalui pemberian penghargaan Bali *Swacitta Nugraha* Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu membentuk Tim Bali *Swacitta Nugraha* Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Bali *Swacitta Nugraha* Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 15);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Bali *Swacitta Nugraha* Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, mempunyai tugas:
- menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dalam kegiatan Bali *Swacitta Nugraha* Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali;
 - melakukan penilaian atas hasil kreativitas dan inovasi dari masyarakat yang disampaikan secara perseorangan maupun kelompok;
 - meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara komponen akademisi, pengusaha dan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan Bali *Swacitta Nugraha* Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali;
 - melakukan evaluasi dan analisis kegiatan Bali *Swacitta Nugraha* Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, agar lebih fokus, terintegrasi dan sinergis dengan kebutuhan untuk memecahkan masalah-masalah pembangunan daerah; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pj. Gubernur Bali melalui Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 17 Januari 2024



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

- Pj. Gubernur Bali di Bali (sebagai laporan);
- Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;
- Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
- Kepala Bappeda Provinsi Bali di Bali;
- Plh. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali; dan
- Yang bersangkutan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 106/04-B/HK/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN TIM BALI SWACITTA
NUGRAHA BADAN RISET DAN INOVASI
DAERAH PROVINSI BALI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM BALI SWACITTA NUGRAHA
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

- Penasehat : Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
- Ketua : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
- Wakil Ketua : Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
- Anggota :
 1. Prof. Dr. Ir. I Wayan Suparta, M.S., Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Udayana.
 2. Drs. I Ketut Sumarta, *Penyarikan Agung* Majelis Desa Adat Provinsi Bali.
 3. Kepala Bidang Kewirausahaan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, dan Kawasan Pedesaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali.
 5. Kepala UPTD Industri Olahan Pangan dan Kemasan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.
 6. Ir. I Made Oka Parwata, M.MA., Penyuluh Pertanian Utama, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.
 7. Kepala Bidang Tradisi Warisan Budaya, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
- Staf Sekretariat : 5 (lima) orang staf Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali:
 1. A.A. Istri Mirah Darma Astuti, SE., MAP.
 2. Gede Wirasuta, SE.
 3. Kadek Wisnu Bayupati, ST., M.Si.
 4. Anak Agung Istri Wahyuni, SE.
 5. I Made Warsa, S.Pd



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

